	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD15/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
STANDAR - SPMI		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 10

STANDAR

PENGELOLAAN PENELITIAN

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (52) dan pasal (53) mengenai standar pengelolaan penelitian, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian UEU yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.


Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan penelitian, maka diperlukan Standar Pengelolaan Penelitian UEU sebagai suatu rujukan agar pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporannya bersesuaian dengan ketentuan dari Kemenristekdikbud dan Rencana

Induk Penelitian yang telah disusun; sehingga dapat menghasilkan luaran penelitian yang optimal sesuai dengan bidang penelitian unggulan Universitas.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pengelolaan penelitian:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan, Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, Kantor Penjaminan Mutu, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, dan Ketua Pusat Studi.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan, Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, Kantor Penjaminan Mutu, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, dan Ketua Pusat Studi.
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

Definisi Istilah

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan konsep atau



penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.

- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademi.
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. Proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.

Pernyataan Isi Standar

Legalitas Lembaga Pengelola Penelitian

1. Ketua Yayasan berdasarkan masukan Rektor dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, harus menetapkan struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari LPPM sebagai pengelola penelitian di tingkat Universitas.

Pengelolaan Penelitian di Tingkat Universitas

2. Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, setiap 5 (lima) tahun sekali, harus menetapkan Rencana Induk Penelitian Universitas yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Universitas, yang memuat:
 - a. Landasan pengembangan;




- b. Rumusan program penelitian unggulan;
 - c. Peta jalan penelitian;
 - d. Sumber daya penelitian (termasuk alokasi dana penelitian internal);
 - e. Sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian; dan
 - f. Orientasi pada daya saing internasional.
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan bersama Ketua LPPM dan Kantor Penjaminan Mutu, harus memastikan ketersediaan kriteria dan prosedur penilaian penelitian, paling sedikit menyangkut aspek:
 - a. peningkatan jumlah publikasi ilmiah terutama diarahkan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional bereputasi;
 - b. penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain berupa teknologi tepat guna, produk terstandarisasi/tersertifikasi, karya seni; dan
 - c. jumlah dan mutu bahan ajar, antara lain berupa buku ber-ISBN, modul ajar, bahan presentasi.
 4. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan bersama Kantor Penjaminan Mutu, bertanggungjawab untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan penelitian yang dilakukan LPPM dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan posisi Universitas dalam klusterisasi penelitian secara nasional (minimal mempertahankan kluster penelitian “utama”).
 5. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan dengan dibantu Kantor Penjaminan Mutu, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi LPPM dalam melaksanakan program penelitian, paling sedikit melalui audit mutu internal yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
 6. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan bersama Ketua LPPM dan Kantor Penjaminan Mutu, harus memastikan ketersediaan panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 7. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan dengan dibantu Kepala Biro Kerjasama dan Ketua LPPM, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain, minimal dilakukan melalui 1 (satu) kerjasama tingkat nasional dan 1 (satu) kerjasama tingkat internasional dalam lingkup Universitas.
 8. Setiap 1 (satu) tahun sekali, Rektor dengan dibantu Ketua LPPM, menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian, melalui Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Dikti (SIM-Litabmas).

Pengelolaan Penelitian di Tingkat Lembaga (LPPM)

9. Setiap akhir tahun, Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program

penelitian tahun berikutnya sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas.

10. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan pedoman pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas.
11. Ketua LPPM memfasilitasi Peneliti (dosen dan mahasiswa) dalam melaksanakan penelitian, paling sedikit melalui:
 - a. Sosialisasi hibah penelitian internal dan eksternal;
 - b. Pelatihan/*workshop* penyusunan proposal penelitian;
 - c. Pelatihan metodologi penelitian;
 - d. Penggunaan sumber daya penelitian bersama (*resource sharing*).
12. Ketua LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan keterlaksanaan program penelitian dan pencapaian indikator kinerja utama penelitian yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja secara nasional.
13. Ketua LPPM memfasilitasi Peneliti (dosen dan mahasiswa) dalam mendiseminasikan hasil penelitiannya, paling sedikit melalui publikasi dalam bentuk seminar, tulisan di media massa, dan jurnal ilmiah bertaraf nasional dan internasional.
14. Ketua LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan Peneliti (dosen dan mahasiswa) dalam upaya meningkatkan mutu luaran penelitiannya, paling sedikit melalui:
 - a. pelatihan penulisan artikel ilmiah,
 - b. pelatihan penulisan buku ajar (buku ber-ISBN);
 - c. pelatihan *drafting patent* dan perolehan kekayaan intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15. Setiap 1 (satu) tahun sekali, Ketua LPPM memberikan laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor dan Mitra/Lembaga Pemberi Dana (untuk hibah penelitian eksternal), dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Komprehensif;
 - b. Rinci;
 - c. Relevan;
 - d. Mutakhir; dan
 - e. Disampaikan tepat waktu.
16. Ketua LPPM mengusulkan kepada Rektor, untuk memberikan penghargaan kepada Peneliti (dosen dan mahasiswa) yang berprestasi yaitu:
 - a. Telah melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional tidak bereputasi, dan/atau

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD15/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 10

jurnal internasional bereputasi dan terindeks;


- b. Telah melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar internasional;
- c. Telah melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya pada buku cetak atau buku ajar (buku ber-ISBN);
- d. Telah melakukan penelitian dan memperoleh kekayaan intelektual berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, atau desain tata letak sirkuit terpadu; dan/atau
- e. Telah melakukan penelitian dan memiliki luaran lainnya berupa teknologi tepat guna, produk terstandarisasi/tersertifikasi, karya seni, atau rekayasa sosial.

Strategi Pencapaian

- Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait standar penelitian pendidikan tinggi dan memantau perubahan-perubahannya secara berkelanjutan.
- Mengundang para pemangku kepentingan untuk merumuskan Rencana Induk Penelitian Universitas.
- Merangsang produktivitas dan mutu penelitian secara berkelanjutan dengan menyediakan dana, fasilitas, sarana dan prasarana, dan penghargaan bagi para peneliti (dosen dan mahasiswa).
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian.
- Memperluas jejaring dan mengadakan kerjasama penggunaan sumber daya penelitian bersama (*resource sharing*) dengan lembaga perguruan tinggi atau non perguruan tinggi yang bereputasi.
- Mengikutsertakan tim audit internal pada sosialisasi dan/atau pelatihan audit mutu internal yang tersertifikasi atau diakui Kementerian terkait.
- Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Penelitian UEU untuk menjamin ketersediaan rekam jejak kegiatan penelitian yang bermanfaat pada peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan.

Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP)	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Jumlah kegiatan penelitian per dosen minimal 1 (satu) per tahun	Kegiatan	221	288	295	310	325	355	
3	Roadmap penelitian di setiap Prodi sesuai Bidang Keilmuan	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Ketersediaan Prosedur Penilaian Penelitian	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
5	Tersedianya Klaster Kelompok Riset	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
6	Keterlaksanaan Audit Mutu Internal	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1
7	Ketersediaan Panduan Penelitian	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
8	Jumlah dosen yang melakukan join research dengan mitra luar negeri	Orang	47	65	87	110	138	185	
9	Jumlah dosen yang melakukan join research dengan mitra dalam negeri	Orang	21	43	109	132	162	265	
10	Jumlah Hibah peneliitian Dikti yang diperoleh dosen	Kegiatan	21	15	20	25	30	35	
11	Jumlah dosen/peneliti tamu dari Dalam Negeri/Luar Negeri	Orang	2	3	4	5	6	10	
12	Target peringkat klasterisasi penelitian oleh Dikti	Peringkat	Utama	Utam a	Utam a	Mand iri	Mandir i	Mandir i	
13	Jumlah pelatihan penulisan karya ilmiah dalam media ilmiah untuk dosen/tahun	Kuantiti	1	1	1	1	2	2	
14	Jumlah pelatihan penulisan buku ajar untuk dosen/tahun	Kuantiti	1	1	1	1	1	1	
15	Jumlah HAKI (Paten/Paten sederhana) yang dihasilkan dosen	Kuantiti	9	10	15	20	25	35	
16	Jumlah publikasi dosen di prosiding internasional terindeks	Kuantiti	12	10	15	20	25	30	

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD15/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 9 dari 10


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
17	Jumlah publikasi dosen di prosiding internasional	Kuantiti	12	10	15	20	25	30
18	Jumlah publikasi dosen di prosiding nasional	Kuantiti	7	15	20	25	30	40
19	Jumlah HAKI (hak cipta) yang dihasilkan dosen	Kuantiti	183	185	196	242	275	320
20	Jumlah Prototype/Teknologi tepat guna/Karya seni/Rekayasa sosial yang dihasilkan dosen	Kuantiti	4	5	7	10	12	15
21	Jumlah dana untuk insentif produk riset	Rupiah	288 Juta	295 Juta	305 Juta	325 Juta	375 Juta	475 Juta

Dokumen Terkait

- Rencana Induk Penelitian Universitas Esa Unggul.
- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Esa Unggul.
- Kode Etik Penelitian Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL16 – Manual Pengelolaan Penelitian Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu,

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD15/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 10 dari 10

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.

- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.